



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Francisko Alias Frans Bin (Alm) Ahai;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 23 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. BADRI NO.369 Rt.003 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid/2019/PN Bln., tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa FRANCISKO Alias FRANS Bin (Alm) AHAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima) gram.*" melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANCISKO Alias FRANS Bin (Alm) AHAI dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Honda Mobilio;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram;
- 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
- 01 (satu) buah Tas pinggang warna hitam;
- 01 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu;
- 01 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-;

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **FRANCISKO Alias FRANS Bin (Alm) AHAI** pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam mobil mobilo di parkir pelabuhan Ferry Jl. Pelabuhan ferry sKec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita di dalam mobil mobilo di parkir pelabuhan Ferry Jl. Pelabuhan ferry Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi **HENDRA GUNAWAN** dan Saksi **ASEP SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **FRANCISKO Alias FRANS Bin (Alm) AHAI**. Bahwa ketika terdakwa ditangkap di dalam mobilnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis extacy warna biru muda di dalam tas pinggang warna hitam di samping kiri terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan di polres tanah bumbu;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis extacy warna biru muda pada hari Rabu tanggal 21 agustus 2019 skj. 14.00 wita dari seseorang yang menggunakan nomor pribadi (privat) yang tersangka panggil BOS tersangka tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut narkotika tersebut tersangka ambil di daerah banjarbaru di landasan ulin di lapangan Golf tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali disuruh oleh BOS tersebut untuk mengantarkan narkotika yang pertama sekitar sebulan yang lalu narkotika jenis sabu sebanyak sekitar stengah ons dan terdakwa antar ke asam asam Playhari kemudian terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus). Yang kedua terdakwa mengantarkan sekitar setengah bulan yang lalu ke kotabaru narkotika jenis sabu sebanyak setengah ons dan terdakwa mendapat upah sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang ketiga terdakwa mengantar ke pleihari sekitar dua minggu yang lalu sebanyak setengah ons dan mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terakhir ke empta terdakwa disuruh mengantar ke kotabaru 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu sebanyak hampir satu ons dan extacy sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir pada hari kamis tanggal 22 agustus 2019 namun belum sempat terdakwa antar terdakwa tertangkap oleh anggota polres tanah bumbu. rencana terdakwa akan dikasih upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa terdakwa kenal dengan sdra BOS hanya kenal lewat telpon saja dan dikenalkan oleh sdra ANANG yaitu teman terdakwa waktu di LP Teluk dalam banjarmasin dan belum pernah bertemu dengan sdra BOS;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan hasil : 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram dan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0683 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0684 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian tablet berbentuk bunga tulip warna biru tanpa penandaan; identifikasi N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam**

**Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.**

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa **FRANCISKO Alias FRANS Bin (Alm) AHAI** pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam mobil mobilio di parkir pelabuhan Ferry Jl. Pelabuhan ferry sKec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita di dalam mobil mobilio di parkir pelabuhan Ferry Jl. Pelabuhan ferry sKec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi **HENDRA GUNAWAN** dan Saksi **ASEP SETIAWAN** yang keduanya merupakan anggota

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES TANAH BUMBU, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **FRANCISKO Alias FRANS Bin (Alm) AHAI**. Bahwa ketika terdakwa ditangkap di dalam mobilnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis extacy warna biru muda di dalam tas pinggang warna hitam di samping kiri terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan di polres tanah bumbu.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Satui untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan hasil : 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram dan 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0683 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0684 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian tablet berbentuk bunga tulip warna biru tanpa penandaan; identifikasi N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam**

**Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.**

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu dan extacy;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam mobil mobilio di parkir pelabuhan Ferry Jalan Pelabuhan Ferry Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan beserta anggota Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan isteri dan anaknya didalam mobil;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam mobil merk honda mobilio warna putih di parkir pelabuhan Ferry hendak menyeberang menuju Kotabaru;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam mobilnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda di dalam tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda diakui milik seseorang yang biasa dipanggil Bos;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita dari seseorang yang menggunakan nomor pribadi (privat) yang Terdakwa panggil BOS, Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan narkoba tersebut Terdakwa ambil di daerah Banjarbaru di landasan ulin di lapangan Golf tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ke Kotabaru untuk mengantar narkoba jenis sabu dan extacy namun tidak mengetahui siapa yang menerima narkoba tersebut dan Terdakwa hanya menunggu perintah Sdr. Bos untuk menaruh di suatu tempat;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 kali disuruh oleh BOS tersebut untuk mengantarkan narkoba yang pertama sekitar sebulan yang lalu narkoba jenis sabu sebanyak sekitar setengah ons dan Terdakwa antar ke asam asam Pelaihari kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus), yang kedua Terdakwa mengantarkan sekitar setengah bulan yang lalu ke Kotabaru narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ketiga Terdakwa mengantar ke Pelaihari sekitar dua minggu yang lalu sebanyak setengah ons dan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir ke empat Terdakwa dalam perkara ini namun belum sempat Terdakwa antar;
  - Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram, 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu extasy tersebut;
  - Bahwa Terhadap narkoba jenis sabu dan extasy tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja;
  - Bahwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil honda Mobilio warna putih nomor polisi DA 1202 ZI, 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram, 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) bukan hasil penjualan atau transaksi narkoba dan disita karena uang tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
  - Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu dan extacy berada didalam mobil tersebut hanya mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik suaminya;
  - Bahwa Informasi kami terima 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa dan isinya bahwa ada seseorang dari Banjarbaru menuju Batulicin membawa narkoba jenis sabu dan extacy dengan ciri seperti Terdakwa serta sudah memperoleh nama orang tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Asep Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu dan extacy;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam mobil mobilio di parkir pelabuhan Ferry Jalan Pelabuhan Ferry Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Hendra Gunawan beserta anggota Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan isteri dan anaknya didalam mobil;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam mobil merk honda mobilio warna putih di parkir pelabuhan Ferry hendak menyeberang menuju Kotabaru;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam mobilnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda di dalam tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda diakui milik seseorang yang biasa dipanggil Bos;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita dari seseorang yang menggunakan nomor pribadi (privat) yang Terdakwa panggil BOS, Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut dan narkoba tersebut Terdakwa ambil di daerah Banjarbaru di landasan ulin di lapangan Golf tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ke Kotabaru untuk mengantar narkoba jenis sabu dan extacy namun tidak mengetahui siapa yang menerima narkoba tersebut dan Terdakwa hanya menunggu perintah Sdr. Bos untuk menaruh di suatu tempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 kali disuruh oleh BOS tersebut untuk mengantarkan narkoba yang pertama sekitar sebulan yang lalu narkoba jenis sabu sebanyak sekitar setengah ons dan Terdakwa antar ke asam asam Pelaihari kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus), yang kedua Terdakwa mengantarkan sekitar setengah bulan yang lalu ke Kotabaru narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ketiga Terdakwa mengantar ke Pelaihari sekitar dua minggu yang lalu sebanyak setengah ons dan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir ke empat Terdakwa dalam perkara ini namun belum sempat Terdakwa antar;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram, 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu extasy tersebut;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis sabu dan extasy tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil honda Mobilio warna putih nomor polisi DA 1202 ZI, 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram, 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tujuh ratus ribu rupiah) karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) bukan hasil penjualan atau transaksi narkoba dan disita karena uang tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
  - Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu dan extacy berada didalam mobil tersebut hanya mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik suaminya;
  - Bahwa Informasi kami terima 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa dan isinya bahwa ada seseorang dari Banjarbaru menuju Batulicin membawa narkoba jenis sabu dan extacy dengan ciri seperti Terdakwa serta sudah memperoleh nama orang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil honda Mobilio warna putih nomor polisi DA 1202 ZI, 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram, 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0683 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0684 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk tablet berbentuk bunga tulip warna biru tanpa penandaan dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I UU RI No.35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di  
persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang  
meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan  
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah  
narkotika jenis sabu dan extacy;
- Bahwa ditangkap pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul  
11.00 Wita bertempat di dalam mobil mobilio di parkir pelabuhan Ferry  
Jalan Pelabuhan Ferry Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu  
Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada  
didalam mobil merk honda mobilio warna putih yang saat itu bersama-  
sama dengan isteri dan anaknya sedang parkir di pelabuhan Ferry  
hendak menyeberang menuju Kotabaru;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam mobil ditemukan 14 (empat  
belas) paket narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir  
narkotika jenis extacy warna biru muda di dalam tas pinggang warna hitam  
di samping kiri Terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah  
handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar  
Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh  
delapan) butir narkotika jenis extacy warna biru muda milik seseorang  
yang biasa dipanggil Bos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara 14 (empat  
belas) paket narkotika jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir  
narkotika jenis extacy warna biru muda pada hari Rabu tanggal 21  
Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita dari seseorang yang menggunakan  
nomor pribadi (privat) yang Terdakwa panggil BOS, Terdakwa tidak tahu  
dan tidak kenal dengan orang tersebut dan narkotika tersebut Terdakwa  
ambil di daerah Banjarbaru di landasan ulin di lapangan Golf tepatnya di  
bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ke Kotabaru untuk mengantar narkotika jenis sabu dan  
extacy namun tidak mengetahui siapa yang menerima narkotika tersebut  
dan Terdakwa hanya menunggu perintah Sdr. Bos untuk menaruh di suatu  
tempat;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali disuruh oleh BOS tersebut untuk  
mengantarkan narkotika yang pertama sekitar sebulan yang lalu narkotika

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak sekitar setengah ons dan Terdakwa antar ke asam asam Pelaihari kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus), yang kedua Terdakwa mengantarkan sekitar setengah bulan yang lalu ke Kotabaru narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ketiga Terdakwa mengantar ke Pelaihari sekitar dua minggu yang lalu sebanyak setengah ons dan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir ke empat dalam perkara ini dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa terima karena sudah tertangkap duluan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr BOS hanya kenal lewat telpon saja dan dikenalkan oleh sdr ANANG yaitu teman saya waktu di LP Teluk dalam Banjarmasin dan belum pernah bertemu dengan sdr BOS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu extasy tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu dan extasy tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas mengantar narkoba dari Sdr. Bos sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2004 di Banjarmasin dan saya menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa cara Terdakwa menerima upah dari sdr. Bos yaitu ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa setelah selesai mengantar narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam mobil mobilo di parkir pelabuhan Ferry Jalan Pelabuhan Ferry Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian para Saksi beserta anggota Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan isteri dan anaknya didalam mobil;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam mobil merk honda mobilio warna putih di parkiran pelabuhan Ferry hendak menyeberang menuju Kotabaru;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam mobilnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram, 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram di dalam tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita dari seseorang yang menggunakan nomor pribadi (privat) yang Terdakwa panggil BOS, Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut dan narkoba tersebut Terdakwa ambil di daerah Banjarbaru di landasan ulin di lapangan Golf tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram dan 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram adalah milik seseorang yang biasa dipanggil Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu extasy tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu dan extasy tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2004 di Banjarmasin dan saya menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0683 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0684 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk tablet berbentuk bunga tulip warna biru tanpa penandaan dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **Francisko Alias Frans Bin (Alm) Ahai** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*



persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam mobil mobilo di parkir pelabuhan Ferry Jalan Pelabuhan Ferry Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian para Saksi beserta anggota Satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan isteri dan anaknya didalam mobil;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam mobil merk honda mobilo warna putih di parkir pelabuhan Ferry hendak menyeberang menuju Kotabaru;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam mobilnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram di dalam tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa . Selain itu diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita dari seseorang yang menggunakan nomor pribadi (privat) yang Terdakwa panggil BOS, Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut dan narkoba tersebut Terdakwa ambil di daerah Banjarbaru di landasan ulin di lapangan Golf tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram dan 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram adalah milik seseorang yang biasa dipanggil Bos;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0683 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*



Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.0684 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana., S.Si., A.pt. dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk tablet berbentuk bunga tulip warna biru tanpa penandaan dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan terhadap narkotika jenis sabu dan jenis extacy tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa

- 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram;
- 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil honda Mobilio warna putih nomor polisi DA 1202 ZI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru;
- uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Francisko Alias Frans Bin (Alm) Ahai**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 80,2 (delapan puluh koma dua) gram;
  - 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis extacy warna biru muda seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil honda Mobilio warna putih nomor polisi DA 1202 ZI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru;
- uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Eryusman, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**